



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PENDIDIKAN AL – QUR’AN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. bahwa pendidikan Al – Qur’an sebagai bagian integral dan Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah merupakan bagian dari aktifitas kehidupan masyarakat muslim di Sumatera Barat dengan filosofi “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,

Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru”, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kuantitas pendidikan Al – Qur’an;

- c. bahwa Al – Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmatan lil’alamin yang apabila dibaca menjadi ibadah dan di dalamnya terkandung wahyu Illahi dan menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk membaca, mempelajari, mengimani dan mengamalkannya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al – Qur’an.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II

Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Quran (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor );

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Seri E1).
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AL – QUR’AN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto dan perangkatnya.
6. Pendidikan Al – Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, memahami dan mengamalkan kandungan Al – Qur'an.
7. Peserta Didik Pendidikan Al – Qur'an adalah warga masyarakat Kota Sawahlunto yang beragama Islam.
8. Tenaga Kependidikan Al – Qur'an adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Al – Qur'an.
9. Tenaga Pendidik Al – Qur'an adalah tenaga kependidikan Al – Qur'an yang secara profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran , melakukan bimbingan, dan pelatihan

serta menilai hasil pembelajaran pendidikan AI – Qur'an.

10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang oleh masyarakat.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
16. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang

berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

17. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
18. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al – Qur'an oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al – Qur'an pada semua jenis pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Formal.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al – Qur'an pada semua jenjang pendidikan non formal diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Al – Qur'an pada jalur pendidikan non formal, merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dengan penyelenggaraan pendidikan Al – Qur’an melalui pendidikan formal.

- (3) Kurikulum pendidikan Al – Qur’an pada jenjang pendidikan non formal disusun oleh masing – masing satuan pendidikan non formal yang disahkan oleh Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan Al – Qur’an pada jalur pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB III**

#### **TENAGA KEPENDIDIKAN AL – QUR’AN**

##### **Pasal 4**

- (1) Tenaga kependidikan Al – Qur’an bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al – Qur’an pada satuan pendidikan jalur pendidikan non formal.
- (2) Tenaga pendidik Al – Qur’an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al – Qur’an.
- (3) Tenaga pendidik Al – Qur’an dapat berasal dari guru pendidikan agama Islam dan / atau tenaga pendidik minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau sederajat, dapat membaca Al – Qur’an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al – Qur’an.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Kependidikan Al – Qur'an pada jalur pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pengadaan Tenaga Kependidikan Al – Qur'an pada jalur pendidikan non formal diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masing – masing penyelenggara pendidikan.
- (3) Pengadaan Tenaga Kependidikan Al – Qur'an dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan masyarakat.

### **BAB IV**

#### **SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN AL - QUR'AN**

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumber daya kependidikan Al – Qur'an pada setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pendidikan Al – Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB V**

#### **EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL – QUR'AN**

#### Pasal 7

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi pendidikan Al – Qur'an melalui teori dan praktek.

- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Al – Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Peserta didik yang mengikuti Pendidikan Al – Qur'an pada jalur pendidikan formal, dievaluasi sesuai dengan ketentuan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Peserta didik yang telah mengikuti pendidikan Al – Qur'an pada jalur pendidikan non formal, dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat Pendidikan Al – Qur'an merupakan bukti kompetensi bagi peserta didik.
- (4) Tata cara pemberian serta penggunaan sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

Kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a. Pendidikan dasar:

- 1) Tamat Sekolah Dasar pandai membaca ayat Al – Qur’an, mengenal tajwid dasar serta hafal paling sedikit 10 (sepuluh) surat juz amma;
  - 2) Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pandai membaca dan memahami ayat Al – Qur’an serta mengenal tajwid, irama dasar dan hafal paling sedikit 15 (lima belas) surat juz amma dan ditambah beberapa ayat Al – Qur’an lainnya; dan
- b. Pendidikan menengah fasih membaca dan memahami ayat Al – Qur’an serta mengenal tajwid, irama dasar, tartil dan tilawah dan paling sedikit hafal 20 (dua puluh) surat juz amma dan ditambah beberapa ayat Al – Qur’an lainnya.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN PENDIDIKAN AL – QUR’AN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pendanaan pendidikan Al – Qur’an merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran Pendidikan Al – Qur’an sebagai bagian dari anggaran pendidikan nasional.
- (3) Penyediaan anggaran pendidikan Al – Qur’an dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pendanaan pendidikan Al – Qur’an diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas, Kementerian Agama, Unit Kerja Terkait, Tim Pembinaan Agama dan Adat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sesuai dengan kewenangan masing – masing melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al – Qur’an pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas, Kementerian Agama, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al – Qur’an pada jalur pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan masing – masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al – Qur’an, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap diakui.

- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al – Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 23 Agustus 2010

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**  
dto

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 23 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**  
dto

**ZOHIRIN SAYUTI,SE**

Pembina Utama Madya, NIP. 195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 4

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN AL – QUR’AN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab;

Pendidikan Al – Qur’an sebagai bagian integral dan Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah merupakan bagian dari aktifitas kehidupan masyarakat muslim di Sumatera Barat dengan filosofi “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru”, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kuantitas pendidikan Al – Qur’an;

Al – Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmatan lil’alamin yang apabila dibaca menjadi ibadah dan di dalamnya terkandung wahyu Illahi dan menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk membaca, mempelajari, mengimani dan mengamalkannya agar menjadi



manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera;

Sehubungan dengan hal tersebut Pendidikan Al – Qur’an dimaksudkan sebagai upaya strategis dan sistematis dalam membangun dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerminkan ciri – ciri kualitas manusia seutuhnya, sebagai wujud pencapaian cita – cita pendidikan nasional;

Lebih lanjut Pendidikan Al – Qur’an bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik di Daerah agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, pandai baca Al – Qur’an, berakhlak mulia, mengerti dan memahami serta mengamalkan kandungan Al – Qur’an, oleh karena itu sasaran Pendidikan Al – Qur’an adalah peserta didik di Daerah yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Daerah merasa berkewajiban untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al – Qur’an.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 :

Angka 1 : Cukup Jelas

Angka 2 : Cukup jelas

Angka 3 : Cukup Jelas

Angka 4 : Cukup Jelas

Angka 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Angka 7 : Maksud upaya sistematis adalah Pendidikan

yang dilaksanakan dengan kurikulum yang jelas melalui jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA serta TPA / TPSA / MDA / MDW / MDU

Angka 8 : Cukup Jelas

Angka 9 : Cukup Jelas

Angka 10 : Cukup Jelas

Angka 11 : Cukup Jelas

Angka 12 : Cukup Jelas

Angka 13 : Cukup Jelas

Angka 14 : Jenjang pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakn oleh masyarakat seperti TPA / TPSA / MDA / MDW / MDU

Angka 15 : Cukup Jelas

Angka 16 : Cukup Jelas

Angka 17 : Cukup Jelas

Angka 18 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Pendidikan AI – Qur’an terintegrasi kedalam kurikulum muatan lokal

Pasal 3 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : Cukup Jelas

Pasal 4 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Yang dimaksud tenaga professional adalah pendidik pada pendidikan AI – Qur’an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau

yang sederajat, dapat membaca Al – Qur’and engan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al – Qur’an

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 5 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 6 :

Ayat 1 : Sumberdaya yang dimaksud adalah sarana dan prasarana untuk kepentingan pendidikan Al – Qur’an

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 7 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 8 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 9 : - Tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan.  
- Tajwid adalah cara membaca Al-Quran dengan lafal atau ucapan yang benar.  
- Tilawah adalah pembacaan ayat Al-Quran dengan baik dan indah.

Pasal 10 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas
- Ayat 4 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12
- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Pengawasan dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Ayat 1 : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas